

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus wujud komitmen BPBAP Situbondo dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, BPBAP Situbondo berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, pengelolaan dokumentasi kegiatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, capaian yang telah diraih, serta tantangan yang perlu ditindaklanjuti di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan keterbukaan informasi publik ini dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi BPBAP Situbondo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perikanan budidaya.

Situbondo, Desember 2025



Ridho Karya Dongoran, S.Pi.

DAFTAR ISI

COVER		
KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
Daftar Tabel		3
Daftar Gambar		4
BAB I	PENDAHULUAN	5
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2. Maksud dan Tujuan	5
	1.3. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	6
	1.4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	6
	1.5 Tugas dan wewenang PPID	8
	1.6 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	8
	1.7 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	8
	1.8 Struktur Organisasi PPID	9
	1.9 Maklumat Pelayanan PPID BPBAP Situbondo	10
BAB II	PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
	2.1 Sarana dan Prasarana	11
	2.2 Tata Cara Permohonan Informasi	17
	2.3 Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik	19
	2.4 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Media Sosial	19
	2.5 Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat	20
	2.6 Survei Kepuasan Masyarakat	21
	2.7 Kendala/Permasalahan	22
BAB III	Kesimpulan	23
BAB IV	Penutup	24

Daftar Tabel

Tabel 1	Publikasi Informasi BPBAP Situbondo Tahun 2025	19
Tabel 2	Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat Tahun 2025 BPBAP Situbondo	20

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Kelembagaan PPID KKP	9
Gambar 2	Struktur Kelembagaan PPID Eselon I DJPB	9
Gambar 3	Struktur Kelembagaan PPID UPT BPBAP Situbondo	10
Gambar 4	Maklumat PPID BPBAP Situbondo	10
Gambar 5	Desk Pelayanan Informasi Publik	11
Gambar 6	Desk informasi Publik Kelompok Rentan	14
Gambar 7	Ruang Tunggu Pelayanan Informasi	15
Gambar 8	Tempat atau Area Parkir	15
Gambar 9	Toilet khusus kelompok rentan	16
Gambar 10	Saluran Layanan Informasi online BPBAP Situbondo	17
Gambar 11	Alur Permohonan Informasi yang ditujukan kepada BPBAP Situbondo	18
Gambar 12	Alur Permohonan Informasi yang ditujukan kepada KKP	18
Gambar 13	IKM TW IV 2025 BPBAP Situbondo	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, transparan dan akuntabel. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, waktu, biaya ringan/proporsional, dengan cara sederhana.

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun tujuan pelayanan informasi ini, meliputi ; 1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; 2. Terwujudnya system pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Dalam Permen KP No. 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa : a. informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat dan sederhana; b. pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; c. penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Terbukanya akses publik pada stakeholder terhadap kebutuhan informasi budidaya perikanan dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan informasi pada instansi pemerintah yang baik (*good governance*).

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM lingkup BPBAP Situbondo khususnya yang terkait dengan keterbukaan informasi .
2. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi .
3. Bentuk akuntabilitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPBAP Situbondo selama Triwulan I Tahun 2021 (Januari – Maret).
4. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan informasi.

1.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Permen KP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. Permen KP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP Nomor 36/PPID-KKP/VIII/2020 tentang Kalsifikasi Informasi Publik Dikecualikan
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- h. PerKI Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- i. PerKI I Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- j. Surat Tugas Kepala BPBAP Situbondo No. B.53/BPBAPS/KP.440/I/2025 terkait Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di lingkungan BPBAP Situbondo tahun 2025.

1.4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMENKP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, peraturan tersebut telah ditinjau kembali dan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019.

Bab I pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2019 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. Atasan PPID Unit Kerja Eselon I
- c. PPID Kementerian
- d. Perangkat PPID Kementerian

Terbentuknya PPID bertujuan untuk mewujudkan peningkatan informasi publik khususnya terkait bidang kelautan dan perikanan. PPID sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- Visi :

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

- Misi

- a. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
- c. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik

1.5. Tugas dan wewenang PPID

- a. Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;

- d. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- f. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
- g. Melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian

1.6. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

1.7. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPI.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

1.8. Struktur Organisasi PPID

A. Struktur Organisasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



Gambar 1 : Strukur Kelembagaan PPID KKP

B. Struktur Kelembagaan PPID Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)



Gambar 2 : Strukur Kelembagaan PPID Eselon I DJPB

C. Struktur Kelembagaan PPID UPT BPBAP Situbondo



Gambar 3 : Strukrur Kelembagaan PPID UPT BPBAP Situbondo

1.9. Maklumat Pelayanan PPID BPBAP Situbondo



Gambar 4 : Maklumat PPID BPBAP Situbondo

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana

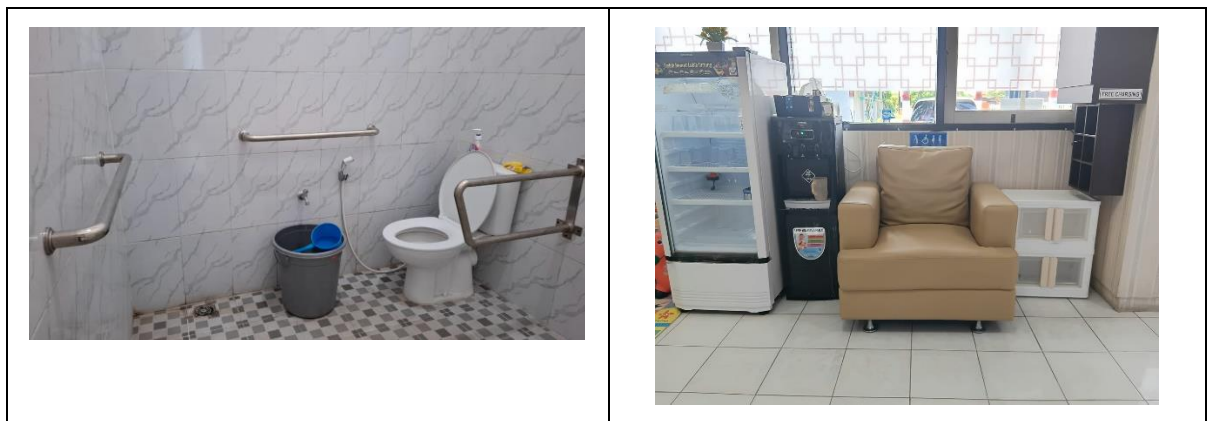
Fasilitas yang tersedia di ruang pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di BPBAP Situbondo terdiri dari :

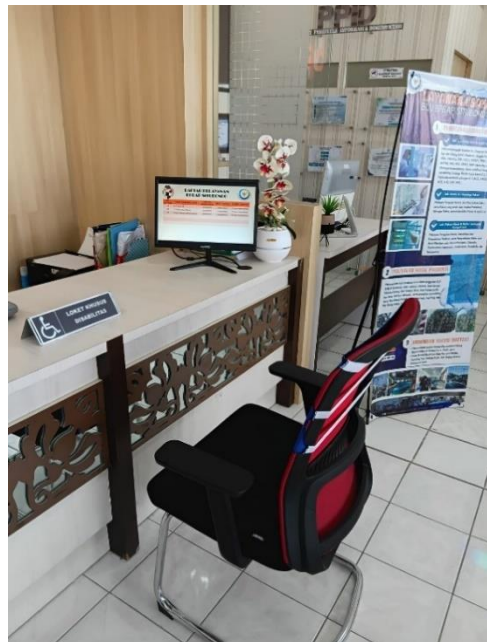
a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung ke ruang PPID, BPBAP Situbondo menyediakan desk informasi. Desk informasi ini dilengkapi dengan sarana pendukung seperti meja beserta kursi, *Personal Computer* (PC) yang terhubung internet, AC, komputer sebagai media buku tamu digital, banner informasi publik, nomor antrian serta tempat menaruh alat bantu bagi kelompok rentan.

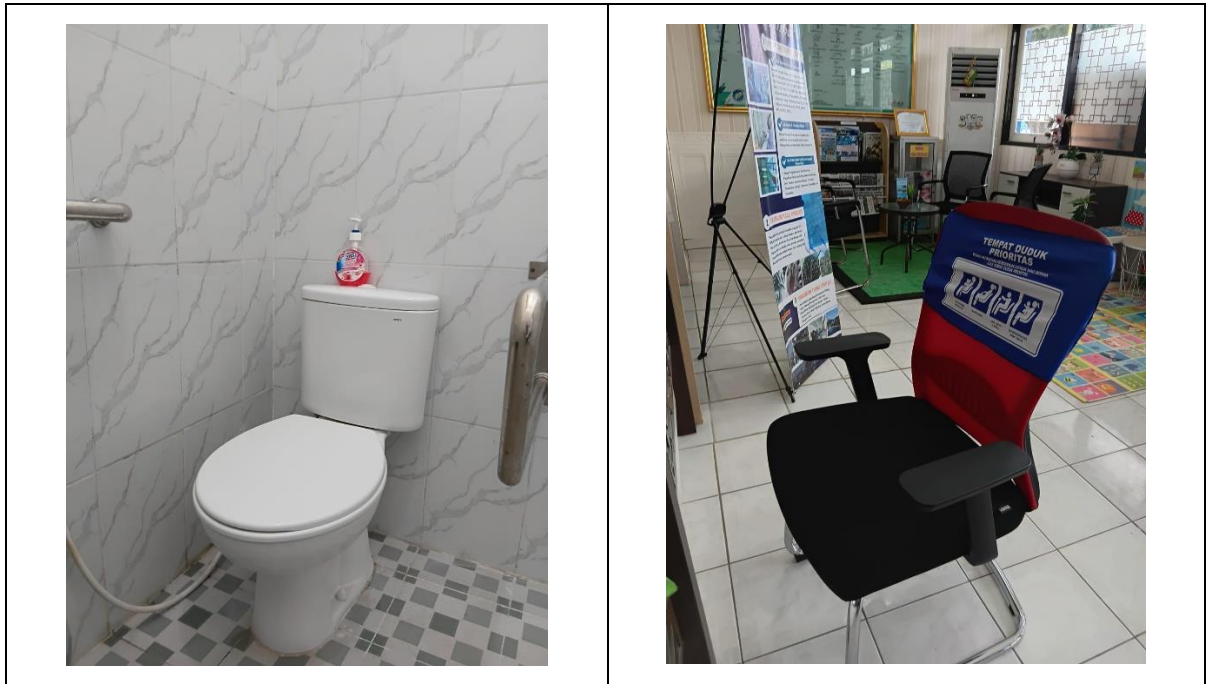


Gambar 5 : Desk Pelayanan Informasi Publik





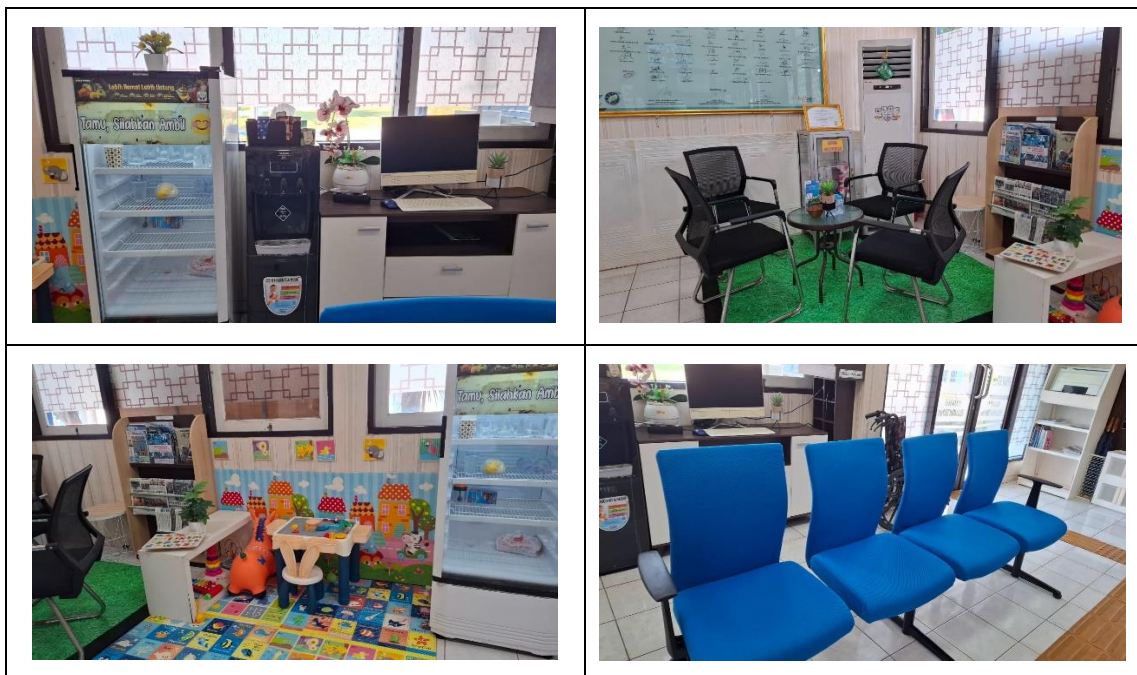




Gambar 6 : Desk informasi Publik Kelompok Rentan

b. Ruang Tunggu

Terdapat ruang tunggu yang nyaman bagi pemohon informasi, tersedia minuman dan bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen yang sedang mengantri pelayanan, kids corner bagi pemohon informasi yang membawa anak.

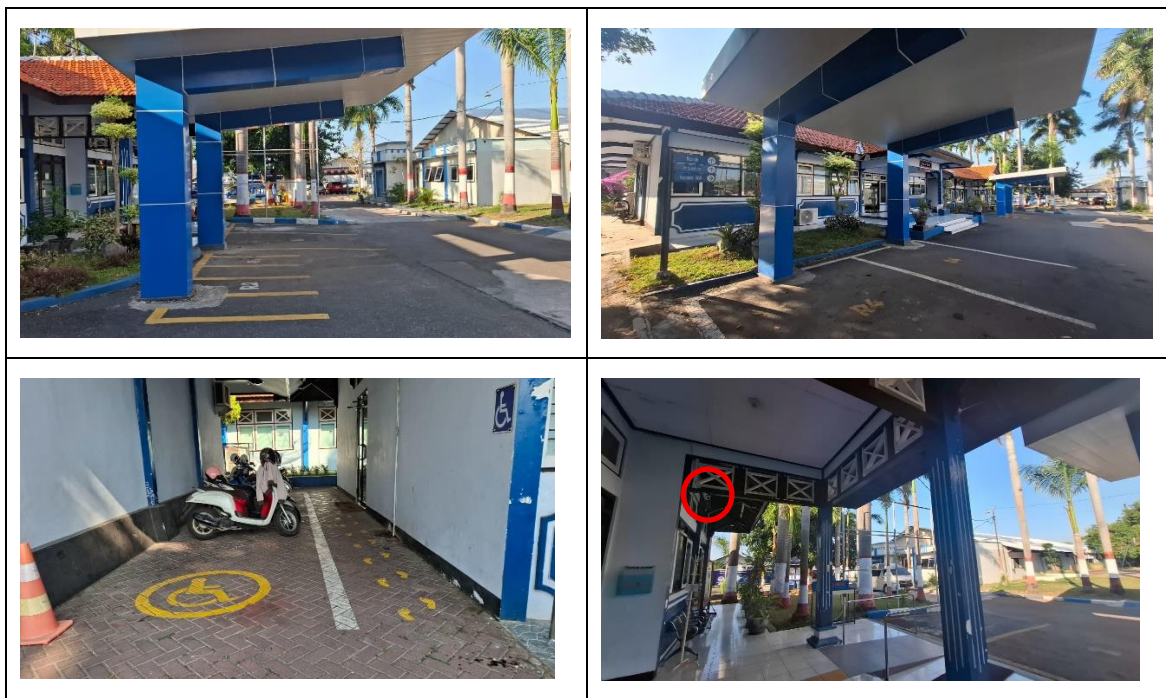




Gambar 7 : Ruang Tunggu Pelayanan Informasi

c. Tempat atau Area Parkir

Disediakan tempat atau area parkir dan dilengkapi CCTV bagi pemohon informasi yang datang langsung ke kantor BPBAP Situbondo



Gambar 8 : Tempat atau Area Parkir

d. Toilet

Tersedia toilet khusus bagi kelompok rentan, untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan akses tanpa terkecuali.



Gambar 9 : Toilet khusus kelompok rentan

2.2. Tata Cara Permohonan Informasi

Permohonan informasi di BPBAP Situbondo dapat diakses melalui dua mekanisme. Pertama, permohonan informasi secara online yang dapat dilakukan melalui laman resmi atau kanal layanan digital yang telah disediakan, sehingga masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi dengan mudah dan cepat dari mana saja. Kedua, permohonan informasi secara offline (datang langsung), di mana pemohon informasi dapat mendatangi ruang Pelayanan Informasi BPBAP Situbondo untuk mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua mekanisme ini disediakan untuk memberikan kemudahan dan memastikan keterjangkauan layanan informasi publik bagi seluruh masyarakat. Pelayanan informasi secara online dapat dilakukan pada beberapa kanal yang telah disediakan, yaitu:

- Menu E-PPID pada website PPID BPBAP Situbondo pada link : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-situbondo/>
- Email : bpbap.situbondo@kkp.go.id
- Call Center Si Cantang : [0856 – 811 – 212](tel:0856-811-212)
- Media Sosial :



Gambar 10 : Saluran Layanan Informasi online BPBAP Situbondo



Gambar 11 : Alur Permohonan Informasi yang ditujukan kepada BPBAP Situbondo



Gambar 12 : Alur Permohonan Informasi yang ditujukan kepada KKP

2.3. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di BPBAP Situbondo, telah ditetapkan sumber daya manusia yang bertugas secara resmi melalui Surat Tugas Kepala BPBAP Situbondo Nomor: B.53/BPBAPS/KP.440/I/2025. Penunjukan ini berlandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Keputusan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PPID-KKP/III/2024 tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan KKP.

Melalui surat tugas tersebut, pegawai yang ditunjuk mengemban peran sesuai bidangnya masing-masing, meliputi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sekretariat PPID, Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi. Pembagian tugas ini dimaksudkan agar pengelolaan informasi publik di BPBAP Situbondo dapat berjalan optimal, terstruktur, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan adanya penugasan resmi ini, diharapkan setiap personil dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional, sehingga layanan informasi publik di BPBAP Situbondo semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2.4. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Media Sosial

Salah satu bentuk keterbukaan informasi publik di BPBAP Situbondo adalah dengan mempublikasikan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada periode tertentu di media sosial. Berikut adalah data publikasi informasi di medsos pada Tahun 2025.

Tabel 1 : Publikasi Informasi BPBAP Situbondo Tahun 2025

Bulan	Twitter X	Instagram	Facebook	Youtube	Tiktok	Website
Januari	37	23	29	4	0	5
Februari	84	52	53	3	1	5
Maret	43	28	28	5	0	9
April	25	23	26	2	-	5
Mei	27	21	18	2	7	2
Juni	30	23	21	-	2	5
Juli	36	34	34	2	5	5
Agustus	54	40	37	-	8	10

September	55	47	43	1	3	20
Oktober	85	53	54	5	19	29
November	40	31	27	1	16	7
Deseber	78	44	39	-	26	9
Total	594	419	409	25	87	111

Pada Tahun 2025, jumlah publikasi kegiatan prioritas perikanan budidaya di media sosial BPBAP Situbondo tercatat sebanyak 1.645 konten. Angka ini menunjukkan konsistensi dan komitmen BPBAP Situbondo dalam menyebarluaskan informasi, edukasi, serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan perikanan budidaya kepada masyarakat luas.

2.5. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai kanal layanan, seperti layanan tatap muka, surat menyurat, surat elektronik (email), website resmi, dan media sosial. Selain itu, mekanisme penanganan keberatan atas layanan informasi juga disediakan sebagai upaya perlindungan hak masyarakat atas informasi publik.

Pada periode Tahun 2025, PPID Pelaksana BPBAP Situbondo telah melaksanakan pelayanan informasi dengan mengutamakan prinsip keterbukaan, kemudahan akses, dan pemenuhan kebutuhan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan ini menyajikan rekapitulasi jumlah layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat, beserta keterangan tindak lanjut atas setiap permintaan yang diterima.

Tabel 2 : Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat Tahun 2025

No.	Jenis Layanan Informasi	Jumlah			Alasan ditolak	Waktu Penyelesaian
		Permintaan	Terlayani	Ditolak		
1	Permintaan Informasi Langsung (Tatap Muka pada kegiatan kunjungan	409	409	-	-	1 hari
2	Bimbingan Teknis offline dan online	2685	2685	-	-	1 hari
3	Pelayanan kegiatan magang/ PKL	148	148	-	-	1 hari
4	Permintaan Informasi via Website PPID	1	1	-	-	1 hari

5	Permintaan Informasi melalui Media Sosial	50	50	-	-	1 hari
6	Pengajuan Keberatan Informasi	0	0	-	-	1 hari
7	Permohonan Sengketa Informasi	0	0	-	-	1 hari
8	Pengaduan yang bersifat permohonan informasi atau konsultasi	38	38	-	-	1 hari
	TOTAL	3.331	3.331	-	-	

2.6. Survei Kepuasan Masyarakat

Seiring dengan kemajuan teknologi, instansi penyelenggara layanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah dilaksanakan dengan baik adalah dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Survei kepuasan masyarakat ini dilaksanakan secara periodik, sebagai salah satu usaha untuk melakukan improvements Sistem Manajemen Mutu di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo. Berdasarkan Permen KP No. 15 Tahun 2021 Survei Kepuasan Masyarakat wajib dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Survei tersebut dilakukan untuk memperoleh indeks kepuasan Masyarakat. Hasil dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat selanjutnya perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Pengumpulan data dilakukan dengan membagi link Form SKM <http://ptsp.kkp.go.is/skm/s/u/110> kepada pengguna jasa melalui wa Gateway Si Cantang serta menempatkan form pengisian di Layar computer yang tersedia di Ruang Pelayanan Terpadu BPBAP Situbondo. Jumlah responden yang menjadi sasaran kuiseoner Survey Kepuasan Masyarakat ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna jasa layanan secara periodik.



Gambar 12 : IKM TW IV 2025 BPBAP Situbondo

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dilaksanakan sebanyak 38 responden dengan 9 kriteria. Nilai IKM pada triwulan IV adalah 93.19 (A) yang berarti BPBAP Situbondo dapat melaksanakan pelayanan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan.

2.7 Kendala/Permasalahan

Selama tahun 2025 tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

BAB III Kesimpulan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik BPBAP Situbondo pada Tahun 2025 berjalan optimal, ditandai dengan konsistensi publikasi informasi melalui berbagai media dengan total 1.645 konten, serta pelayanan informasi kepada masyarakat sebanyak 3.331 permintaan yang seluruhnya dapat terlayani tanpa penolakan maupun sengketa.

Kualitas layanan juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,19 (kategori A). Capaian ini mencerminkan komitmen BPBAP Situbondo dalam memberikan layanan informasi yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Selama periode pelaporan tidak terdapat kendala yang signifikan. Ke depan, BPBAP Situbondo akan terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui inovasi layanan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

BAB IV PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi publik BPBAP Situbondo Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

BPBAP Situbondo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi dan perkembangan kebutuhan publik. Berbagai capaian yang telah diraih pada periode pelaporan ini menjadi modal penting untuk memperkuat kinerja layanan ke depan, sementara kendala yang masih ditemui akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan.

Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPBAP Situbondo, serta menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada periode selanjutnya.

Situbondo, Desember 2025

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo



Richo Karya Dongoran